



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Kka.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kolaka; -----

Setelah membaca Surat Gugatan Sederhana No. 1/Pdt.G.S/2010/PN Kka. tertanggal 26 Desember 2018 antara **MUH. SALEH** sebagai Penggugat Melawan **WIJAYA SAMPARA** sebagai Tergugat; -----

Setelah mendengar pihak yang berperkara; -----

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 14 Januari 2019 Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 14 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Pencabutan perkara diatur di dalam Pasal 271 dan 272 Rv yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan dapat dikabulkan secara sepihak apabila perkara tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan. Tetapi apabila perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa karena perkara antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan pemeriksaan dimana Penggugat belum membacakan Surat Gugatannya maka sesuai dengan ketentuan didalam 271 Rv tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat untuk mencabut gugatan a quo melainkan cukup dengan adanya Surat Permohonan dari pihak Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan dapat Dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Mencabut Perkara Perdata Gugatan Sederhana No. Register 1/Pdt.G.S/2019/PN Kka.; -----
2. Menyatakan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana No. Register 1/Pdt.G.S/2019/PN Kka.; -----
3. Menetapkan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah); -----

Hal. 1 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kolaka pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 oleh kami IGNATIUS ARIWIBOWO, SH selaku Ketua Sidang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ABDUL HAFID, SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

**ABDUL HAFID, SH**

**IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

**JUMLAH** Rp. 301.000,-

***Terbilang : Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah***

Hal. 2 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)